

BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang
- a bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan bebas dari praktek tindak pidana korupsi, perlu dilakukan penanganan atas setiap pengaduan terkait tindak pidana korupsi dengan menggunakan metode yang transparan dalam mendukung pelaksanaan *good governance* melalui sistem penanganan pengaduan,
 - b bahwa dalam rangka menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap indikasi tindak pidana korupsi kepada Pemerintah Daerah perlu dilakukan pengaturan secara khusus,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah,
- Mengingat
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
 - 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
 - 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150),

- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601),
- 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602),
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995),
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890),
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041),
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 484),
- 12 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147),
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 7),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
 PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
 TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Berau
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau
- 3 Bupati adalah Bupati Berau
- 4 Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disingkat TPK adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
- 5 Pengadu Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut *Whistle Blower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi TPK yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi TPK tersebut
- 6 Mekanisme Pengaduan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut *Whistle Blowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, sedang terjadi, dan/atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan TPK yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Daerah
- 7 Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidak suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya
- 8 Tim Penerima Pengaduan yang selanjutnya disebut Tim adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Bupati Berau yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima pengaduan dari *Whistle Blower*, menyelidiki, memproses dan menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada Bupati
- 9 Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah yang selanjutnya disebut P2UPD adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di Daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS),
- 10 Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada Instansi Pemerintah

- 11 Laporan Hasil Audit Invetigatif adalah Laporan Hasil akhir setelah dilaksanakannya audit untuk disampaikan kepada pihak yang berwenang

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan
 - a sebagai acuan dalam penanganan pengaduan atas TPK di lingkungan Pemerintah Daerah,
 - b memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan administrasi, kerugian perdata dan TPK serta persaingan usaha tidak sehat, dan
 - c sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan TPK, termasuk menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas *Whistle Blower*
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman umum sistem penanganan pengaduan TPK di lingkungan Pemerintah Daerah

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaduan yang akan ditindaklanjuti meliputi segala tindakan yang menurut undang-undang korupsi mengandung indikasi unsur TPK yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah

BAB III MEKANISME PENGADUAN

Bagian Kesatu Pembentukan Tim

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penanganan pengaduan TPK dibentuk Tim yang bertugas menangani dan mengelola pengaduan
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
 - 1 Penanggung jawab Sekretaris Daerah,
 - 2 Ketua Inspektur, dan
 - 3 Anggota Pejabat Perangkat Daerah yang terkait
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas dan berwenang untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan *Whistle Blower* serta berkewajiban menjamin kerahasiaan identitas *Whistle Blower*

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) *Whistle Blower* menyampaikan pengaduan kepada Tim yang berkedudukan di Inspektorat Daerah dengan mengisi formulir pengaduan
- (2) Selain melalui Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaduan dapat disampaikan melalui
 - a kotak pengaduan pada Inspektorat Daerah, dan

- b email whistlebloweritkabberau@gmail.com
- (3) Dalam menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setiap *Whistle Blower* harus menyebutkan identitas secara jelas dan lengkap
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disertai indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan yang meliputi
- a masalah yang diadukan (*what*), berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan, informasi ini berupa keterangan awal yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya penyimpangan,
 - b Pihak yang bertanggungjawab (*who*), berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan (nama, jabatan, dan alamat yang dilaporkan),
 - c lokasi kejadian (*where*), berkaitan dengan dimana terjadinya (Unit Kerja),
 - d waktu kejadian (*when*), berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi, Informasi ini berguna dalam penetapan ruang lingkup penugasan audit investigatif,
 - e mengapa terjadi penyimpangan (*why*), berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan, dan perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang undang yang berlaku,
 - f bagaimana modus penyimpangan (*how*), berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi, Informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan, dan
 - g berapa besar potensi kerugian daerah/negara (*how much*), berkaitan dengan berapa besar potensi kerugian daerah/negara tersebut terjadi
- (5) Selain indikasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengaduan harus disertai bukti pendukung berupa
- a foto, video, rekaman dan petunjuk pendukung lainnya
 - b keterangan saksi
- (6) Bentuk formulir pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 6

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Tim melakukan penelaahan
- (2) Dalam hal pengaduan memenuhi indikasi dan bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5), Tim melakukan tindaklanjut
- (3) Dalam hal pengaduan tidak memenuhi indikasi dan bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5), Pengaduan disimpan sebagai arsip

Pasal 7

Tindaklanjut pengaduan sebagaimana dimaksud Pasal 6, ditetapkan dengan Peraturan Inspektorat

Pasal 8

- (1) Dalam kondisi tertentu, jika informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas tetapi Tim mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional APIP, pengaduan tetap ditindaklanjuti
- (2) Informasi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi kriteria 3W (*what, where, when*)
- (3) Pertimbangan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapat APIP yang didasarkan pada data dan fakta kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung pengaduan tersebut

BAB IV
TINDAK LANJUT

Pasal 9

- (1) APIP melakukan audit investigatif terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (1)
 - a audit investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan dalam hal pengaduan yang bersangkutan sedang dalam atau telah dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan
 - b pengaduan yang bersangkutan sedang dalam atau telah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh Kejaksaan, Kepolisian atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- (2) Sebelum melakukan audit investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur membuat anggaran biaya dan menentukan tim audit
- (3) Tim audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penyusunan hipotesis dan program audit

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan audit investigatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), APIP dilengkapi dengan surat tugas yang ditandatangani oleh Inspektur
- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama tim dan sasaran investigasi yang ditujukan kepada pimpinan obyek penugasan dengan tembusan disampaikan kepada Bupati
- (3) Dalam melakukan penugasan audit investigatif dapat dilakukan tukar menukar informasi dengan penyidik
- (4) Dalam hal pimpinan obyek penugasan tidak kooperatif dalam pelaksanaan penugasan, Inspektur melaporkan secara tertulis kepada Bupati
- (5) Pengumpulan bukti dilakukan oleh APIP dengan menggunakan prosedur, teknik, dan metodologi audit yang diperlukan sesuai keadaannya (Dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti, dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak yang diduga terkait/bertanggungjawab atau kepada pihak lainnya yang relevan)

- (6) Hasil klarifikasi atau konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (7) Berdasarkan pengujian hipotesis dengan melakukan evaluasi terhadap bukti yang diperoleh, APIP mengidentifikasi jenis penyimpangan, fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan serta pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab
- (8) APIP yang ditugaskan melakukan pengumpulan, evaluasi dan pengujian bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti yang diperolehnya telah cukup, kompeten dan relevan
- (9) Pengendalian penugasan audit investigatif dilakukan melalui reviu, pembahasan internal dengan tim pengarah guna menjamin mutu

BAB V EKSPOS HASIL AUDIT INVESTIGATIF ATAS PENGADUAN

Pasal 11

- (1) Setelah audit investigatif selesai, tim audit segera menyusun konsep laporan hasil penugasan audit investigatif
- (2) Tim audit investigatif melakukan ekspose internal untuk memperoleh simpulan akhir bahwa hasil penugasan telah memenuhi kecukupan bukti dan pencapaian sasaran penugasan
- (3) Berdasarkan hasil ekpos internal, Inspektorat melakukan ekpos eksternal dengan unit yang berwenang melakukan tindak lanjut
- (4) Hasil ekpos eksternal dituangkan dalam risalah hasil ekpos yang ditanda tangani oleh Inspektur dan pejabat yang mewakili unit kerja
- (5) Dalam hal pimpinan unit kerja tidak sepakat dengan materi hasil penugasan audit investigatif, maka risalah hasil ekpos memuat alasan ketidaksepakatan tersebut dilaporkan kepada Bupati
- (6) Jika pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan menolak untuk menandatangani risalah pembicaraan akhir, maka risalah cukup ditandatangani tim yang ditugaskan dan Inspektur dengan menyebutkan alasan penolakannya
- (7) Untuk penugasan audit investigatif, berlaku ketentuan sebagai berikut
 - a ekpos eksternal dimaksud berupa pemaparan hasil audit dengan Instansi Penyidik,
 - b ekpos dengan Instansi Penyidik dilakukan apabila temuan hasil audit menyimpulkan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara,
 - c tujuan dilakukannya ekpos dengan Instansi Penyidik adalah untuk mendapat kepastian terpenuhinya unsur/aspek hukum yang dapat memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi Auditor/P2UPD bahwa kasus yang diaudit tersebut berindikasi TPK atau Tindak Perdata atau yang bersifat tindakan administratif berupa Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR),
 - d kesepakatan hasil ekpos dituangkan dalam risalah hasil ekpos yang ditandatangani oleh Inspektur dan Instansi Penyidik,
 - e pembicaraan hasil audit investigatif dengan pimpinan obyek penugasan dilakukan setelah adanya ekpos eksternal

- f dalam hal pimpinan obyek penugasan terkait dan/atau bertanggungjawab atas penyimpangan yang ditemukan, pembicaraan hasil audit dilakukan hanya dengan atasan pimpinan obyek penugasan
 - g hasil pembicaraan dituangkan dalam notisi/risalah pembicaraan yang bersifat pemberitahuan simpulan hasil audit dan tidak memerlukan persetujuan dari pimpinan/atasan obyek penugasan,
 - h pembahasan tidak dilakukan dalam hal atasan pimpinan obyek penugasan merupakan pihak yang terkait dan/atau termasuk pihak yang bertanggungjawab atas penyimpangan yang ditemukan, dan
 - i laporan hasil audit investigatif segera diterbitkan setelah dilakukan pembahasan dengan Instansi Penyidik dan pembicaraan dengan pimpinan dan/atau atasan pimpinan obyek penugasan
- (8) Pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan dilakukan setelah ekspos eksternal
 - (9) Bahan pembicaraan akhir berupa simpulan hasil penugasan audit investigatif yang telah mengakomodasi hasil ekspos eksternal
 - (10) Hasil pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan dituangkan dalam risalah pembicaraan akhir yang ditandatangani oleh Inspektur dan Pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan, yang memuat kesanggupan pihak pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan untuk melaksanakan tindak lanjut
 - (11) Dalam hal pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan tidak setuju dengan simpulan hasil penugasan audit investigatif, risalah pembicaraan akhir memuat alasan mengenai ketidaksetujuannya dengan simpulan hasil penugasan audit investigatif
 - (12) Dalam hal pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan menolak untuk menandatangani risalah pembicaraan akhir, maka risalah cukup ditandatangani tim yang ditugaskan dan Inspektur dengan menyebutkan alasan penolakan
 - (13) Dalam hal pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan tidak dapat dilakukan sehingga menghambat penyelesaian laporan, maka pembicaraan akhir diganti dengan menyampaikan simpulan hasil penugasan Audit Investigasi secara tertulis kepada pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut

BAB VI

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGATIF (LHAI)

Pasal 12

- (1) Hasil penugasan Audit Investigatif yang berasal dari pengaduan *Whistle Blower* dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (2) Sebelum laporan disampaikan kepada Bupati, konsep laporan disampaikan kepada tim pengarah untuk dilakukan reviu
- (3) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas
 - A Pembina/Pengarah Bupati,
 - B Ketua Wakil Bupati, dan
 - C Anggota
 - 1 Sekretaris Daerah
 - 2 Inspektur Inspektorat
 - 3 Asisten Administrasi Umum

- (4) Laporan final hasil audit investigatif atas pengaduan *Whistle Blower* disampaikan kepada Bupati

Pasal 13

Dalam hal yang menjadi terlapor merupakan anggota Tim, maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dari keanggotaannya selama proses sedang berjalan dari Tim Penerima Pengaduan, dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII

PERLINDUNGAN TERHADAP *WHISTLE BLOWER*

Pasal 14

Pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan atas kerahasiaan identitas *Whistle Blower* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 3 November 2020

Pjs BUPATI BERAU,

MUHAMMAD RAMADHAN

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 3 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 62

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI
NOMOR 62 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM
PENANGANAN PENGADUAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

BENTUK FORMULIR PENGADUAN

Nama (pelapor)

Pekerjaan (pelapor)

Alamat (pelapor)

- (1) Fotocopy Indentitas Diri Pelapor
- (2) Masalah yang dilaporkan dan didukung dengan fakta dan data
- (3) Pihak yang dilaporkan (nama, jabatan, alamat)
- (4) Tempat kejadian (unit kerjanya)
- (5) Waktu kejadian yang dilakukan (bulan, tahun)
- (6) Informasi penyebab terjadinya penyimpangan

Dibuat tanggal,

Pelapor,


BUPATI BERAU,
MUHAMMAD RAMADHAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI
NOMOR 62 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM
PENANGANAN PENGADUAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

FORMAT BERITA ACARA KLARIFIKASI (BAK)

Pada hari ini tanggal Bulan tahun , bertempat
di , kami masing-masing

1 Nama
NIP
Jabatan

2 Nama
NIP
Jabatan

3 Dst,

Berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Bupati/Inspektur Nomor ,
untuk kepentingan pemeriksaan telah melakukan permintaan keterangan
kepada

Nama
Jabatan/Pekerjaan
Alamat tempat tinggal

Diminta klarifikasi sehubungan dengan kasus

Demikian Berita Acara Klarifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan
apabila keterangan yang disampaikan tidak benar bersedia untuk dituntut di
muka pengadilan

Tim Pemeriksa

Yang diminta klarifikasi

1
2
3

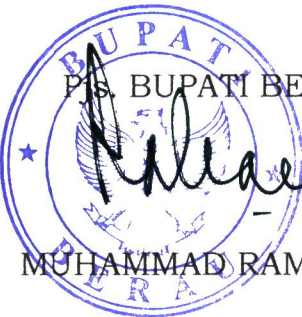

BUPATI BERAU,

MUHAMMAD RAMADHAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI
NOMOR 62 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM
PENANGANAN PENGADUAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

FORMAT LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGATIF (LHAI)

- BAB I SIMPULAN DAN REKOMENDASI
- BAB II A UMUM
- 1 Dasar Penugasan Audit
- 2 Waktu Pemeriksaan
- 3 Susunan Tim Pemeriksa
- 4 Sasaran Dan Ruang Lingkup Audit
- 5 Objek Auditan
- B SUMBER PENGADUAN
- C MATERI PENGADUAN
- BAB III URAIAN HASIL AUDIT
- A DASAR HUKUM UNIT KEGIATAN YANG DIAUDIT
- B TEMUAN HASIL AUDIT


Pjs. BUPATI BERAU,
MUHAMMAD RAMADHAN